



**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT KEPAILITAN LICENSOR TERHADAP
PERJANJIAN LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG
SEDANG BERLANGSUNG**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANDITO NUGROHO

NIM 11000120130375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Akibat Kepailitan *Licensor* terhadap
Perjanjian Licensi Hak Kekayaan Intelektual yang Sedang Berlangsung**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ANDITO NUGROHO

NIM 11000120130375

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP 196212091987031001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT KEPAILITAN *LICENSOR* TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG SEDANG BERLANGSUNG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ANDITO NUGROHO

NIM 11000120130375

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001


Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP 196212091987031001



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Mei 2024



Andito Nugroho

11000120130375

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The sun will rise and we will try again”

Truce – Twenty Øne Piløts

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Bagian Hukum Bisnis, Dosen Pembimbing, dan Dosen Pengaji. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung dalam setiap proses saya. Serta tidak lupa teman-teman di masa perkuliahan yang selalu mendukung dan menemani saya dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Akibat Kepailitan *Licensor* terhadap Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual yang Sedang Berlangsung” dengan baik sesuai yang direncanakan dan tanpa hambatan. Tugas akhir ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dan berhasil tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan secara tulus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tugas akhir ini, teruntuk:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Nur Adhim, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

5. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang baik dan responsif selama penulis menempuh pendidikan menjadi mahasiswa;
8. Ibu dan Bapak sebagai kedua orang tua penulis yang selalu mendukung setiap langkah penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
9. Mbak, Mas, dan Zidan selaku saudara dan keponakan penulis yang menjadi rumah kedua penulis selama menjalani perkuliahan di Semarang;
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, memberi warna baru, dan membantu penulis dalam menjalankan pendidikan dari sekolah dasar, menengah, hingga sarjana; dan
11. Beberapa pihak yang membantu penulis, baik secara moral, tenaga, maupun substansi yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

ABSTRAK

Putusan pailit menyebabkan debitör kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya karena berada dalam sita umum oleh kurator, salah satunya terhadap aset HKI. Namun, terdapat permasalahan ketika HKI telah dilisensikan kepada pihak lainnya, yaitu adanya benturan kepentingan antara kurator yang akan mengoptimalkan aset debitör dengan *licensee* yang masih dalam periode pemanfaatan HKI. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepailitan *licensor* terhadap perjanjian lisensi yang sedang berlangsung dan mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi *licensee* saat terjadinya kepailitan *licensor*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa analisis kualitatif. Pada bagian pembahasan dalam penelitian ini, berdasarkan Pasal 36 UU KPKPU meskipun *licensor* dinyatakan pailit, perjanjian lisensi dapat dilanjutkan dengan adanya pernyataan kesanggupan dari kurator. Namun, apabila kurator tidak memberikan kepastian tentang keberlanjutan perjanjian, maka perjanjian lisensi dianggap berakhir dan *licensee* diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Adapun dalam perjanjian yang dilanjutkan, perlindungan hukum bagi *licensee* dapat berupa perlindungan untuk mendapat hak-haknya dalam perjanjian lisensi. Namun, apabila perjanjian dianggap berakhir, maka *licensee* mendapat perlindungan sebagaimana kedudukannya menjadi kreditor konkuren.

Kata Kunci: Akibat Kepailitan, Perjanjian Lisensi, Hak Kekayaan Intelektual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	25
1. Pengertian Kepailitan	25
2. Sejarah Pengaturan Hukum Kepailitan	26
3. Syarat-syarat Kepailitan	29
4. Akibat Kepailitan	33
B. Tinjauan Umum tentang Lisensi Hak Kekayaan Intelektual	35
1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	35
2. Tinjauan tentang Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Akibat Kepailitan <i>Licensor</i> terhadap Keberlangsungan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual	48

1. Akibat Kepailitan terhadap Keberlangsungan Perjanjian yang dibuat oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	49
2. Akibat Kepailitan terhadap Keberlangsungan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	67
B. Perlindungan Hukum terhadap <i>Licensee</i> dalam Kepailitan <i>Licensor</i>	72
1. Perlindungan Hukum terhadap <i>Licensee</i> dalam hal Perjanjian Dilanjutkan oleh Kurator dari <i>Licensor</i> yang Dinyatakan Pailit	76
2. Perlindungan Hukum terhadap <i>Licensee</i> dalam hal Perjanjian Dianggap Berakhir Karena Adanya Putusan Pailit terhadap <i>Licensor</i>	80
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA